



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan
Laman: disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el:disperta@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 500.6.9/255 /Distan/2025

TENTANG

**PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) KAWASAN UBI
JALAR DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEKARANGAN PANGAN BERGIZI
(P2B) DAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kawasan ubi jalar dalam mendukung program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan program makan bergizi gratis (MBG) dirasa perlu menetapkan kelompok tani penerima;
- b. Sesuai poin a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan,Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6411);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Perpres Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementrian Pertanian Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
17. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK.310/C/7/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah;
18. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 147/HK.310/C/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2025;

19. Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 169/HK.310/C/12/2023 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Budidaya Padi Lahan Kering Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil CPCL Kawasan Ubi Jalar Dalam Mendukung Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tanggal 3 februari 2025.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN CALON PETANI DAN CALON LOKASI (CPCL) KAWASAN UBI JALAR DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEKARANGAN PANGAN BERGIZI (P2B) DAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Kawasan Ubi Jalar Dalam Mendukung Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sebagaimana pada Diktum kesatu adalah benar adanya dan telah diverifikasi sesuai persyaratan yang telah ditetapkan serta layak diusulkan sebagai calon penerima bantuan pemerintah melalui DIPA Pusat TA.2025;

KETIGA : Saya bertanggung jawab mutlak terhadap Kebenaran CPCL sebagaimana pada diktum kesatu. Apabila CPCL ini tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

KEEMPAT : Saya akan melakukan pembinaan, pengendalian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap CPCL yang di tetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Kawasan Ubi Jalar Dalam Mendukung Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mengupayakan pencapaian target peningkatan produksi ubi jalar sebagai dampak dari pemberian bantuan pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 6 Februari 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



MADRIANTO, S.Hut., M.H

NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Barat

Penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) Kawasan Ubi Jalar Dalam Mendukung Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2025

Total

MADRID TO S. Hot., M.H
NIP 19780519 200501 1 009